

ay/kor 16/10/51
21/5

KUTIPAN dari pada buku daftar surat2
putusan Bupati Atjeh Selatan.

TAPATOEAN, 25 APERIL 1951.-

No. 14/B.A.S./P.

BUPATI ATJEH SELATAN.

Membatja surat Wakil Kepala Negeri Kloeet Selatan tanggal 6 Februari 1951 No. 51/5, yang mengusulkan, supaya M.Daoed, pesuruh pada Kantor Negeri Kloeet Selatan, Kewedanaan Bakongan, diperhentikan dari djabatannja, karena membuat sesuatu kesalahan dalam Kampung yang melanggar adat sopan santun dan Hukum Pidana, diperhentikan dari djabatannja;

Membatja surat Wedana Bakongan tanggal 6 Maret 1951 No. 258/5 mengenai hal ini;

Mengingatnakan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Nopember 1949 No. U.P. 38/1/16 tentang penetapan hak kekuasaan mengangkat dan memperhentikan pegawai;

Menimbang, bahwa perlu diambil ketetapan seperti yang berikut:

MEMUTUSKAN :

Bahwa M.Daoed, Pesuruh pada Kantor Negeri Kloeet Selatan Kewedanaan Bakongan, yang diangkat pada djabatannja itu dengan surat keputusan kami tanggal 6 Oktober 1949 No. 31/B.A.S, diperhentikan dari djabatannja terhitung mulai tanggal 1 Maret 1951

dengan ketentuan bahwa segala sesuatunja akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, djika kemudian ternyata penetapannja tidak betul.-

TURUNAN dari surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Kementerian Keuangan R.I. di Jogjakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Negara R.I. di Jogjakarta,
3. Djawatan Urusan Umum Pegawai di Djakarta,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan R.I. di Jogjakarta,
5. Kantor Perdjalan Dinan R.I. di Jogjakarta,
6. Kantor Penetapan Pajak R.I. di Jogjakarta,
7. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
8. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan R.I. di Kutaradja,
10. Kantor Ijuran Negara di Kutaradja,
11. Wedana Kewedanaan Bakongan di Suag-Bakong,
12. Kepala Negeri Kloeet Selatan di Suag-Bakong.

untuk dinaklumi dan tarikannja diberikan kepada yang berkepentingan untuk dinaklumi dan sebagai petundjuk.-

Sesuai bunjinja dengan daftar ketetapan yang tersebut diatas.

BUPATI ATJEH SELATAN:

Wakilnja: Wedana t/b.

(TEUKU TEUBOH)